



Sosialisasi Tentang Peran Kepala Desa dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di Desa Pekan Bandar Khalifah

Dissemination of the Role of Village Heads in Combating Environmental Pollution in Pekan Bandar Khalifah Village

Zetria Erma¹, Yusuf Hanafi Pasaribu², Yulkarnaini Siregar³, Taufika Hidayati⁴, Saima Rambe⁵, Nurul Dalimunte⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Corresponding author*: zetriaermaupmi2018@gmail.com

Abstrak

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan di wilayah tingkat desa yang mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan dan mengatur sistem pemerintahan desa termasuk dalam penanggulangan pencemaran lingkungan. Desa Pekan Bandar Khalifah yang menjadi tempat kegiatan pengabdian ini adalah salah satu desa di Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai yang tingkat pencemaran lingkungannya cukup tinggi. Masyarakat di desa ini belum memahami tentang kewenangan dan tugas kepala desa dalam penanggulangan. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan menyediakan sarana dan prasarana berupa bahan dan materi dengan metode penyampaian yang mudah dimengerti oleh aparatur desa dan masyarakat berupa modul. Penyuluhan diberikan kepada 15 (lima belas) orang yang terdiri dari kepala desa dan aparatur desa. Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan peran kepala desa dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di desa Pekan Bandar Khalifah.

Kata Kunci : *Sosialisasi, peran, kepala desa, pencemaran, lingkungan*

Abstract

The village head is the holder of power at the village level who has responsibility for running and managing the village government system, including in tackling environmental pollution. Pekan Bandar Khalifah Village, which is the place for this community service activity, is one of the villages in Bandar Khalifah District, Serdang Bedagai Regency, which has a fairly high level of environmental pollution. The people in this village do not yet understand the authority and duties of the village head in handling. For this reason, it is necessary to carry out socialization in the form of counseling and provide facilities and infrastructure in the form of materials and materials with delivery methods that are easily understood by village officials and the community in the form of modules. Counseling was given to 15 (fifteen) people consisting of the village head and village apparatus. This activity is expected to increase the role of the village head in preventing environmental pollution in Pekan Bandar Khalifah village.

Keywords: *Socialization, role, village head, pollution, environment.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian sistem pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan desa guna menyukseskan pembangunan nasional. Desa dipandang sebagai organisasi pemerintahan yang paling kecil dan paling dekat dengan masyarakat yang berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengakui keberadaan desa dan sekaligus menghormati hak adat, dimana pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Desa merupakan bagian sistem pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan desa guna menyukseskan pembangunan nasional.

Posisi desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Pemerintah pusat telah berupaya mengembangkan desa dengan mengatur secara khusus pedoman desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, terbukti dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya mengatur tentang desa dan bentuk desa. Sebelum disahkannya Undang-Undang tentang Desa, berbagai regulasi juga telah ditetapkan dalam rangka pengaturan desa, dan ternyata berbagai regulasi tersebut belum menjawab kebutuhan desa. Akhirnya perjuangan masyarakat desa dalam rangka mendorong adanya kebijakan tentang tata kelola desa yang lebih baik telah tercapai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan berbagai regulasi turunannya hadir untuk menjadi rujukan bagi seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat. Undang-undang desa memberi kewenangan penuh kepada desa untuk mengelola sumber daya dan mengatur tata kelola pemerintahan desa guna menjadikan desa yang mandiri dan sejahtera. Sebuah desa dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yg berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Desa merupakan suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa untuk mengadakan pemerintahannya sendiri. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memerhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat. Desa bukanlah bawahan kecamatan karena kecamatan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan bagian dari perangkat daerah. Desa memiliki pemerintahan sendiri, untuk menjalankan pemerintahan suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa.

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan di wilayah tingkat desa tentu mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan dan mengatur sistem pemerintahan desa. Perangkat desa hadir sebagai organ yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk menjadi perangkat desa, tidak dapat dilakukan secara begitu saja, tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon perangkat desa. Salah satu tugas kepala desa adalah mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Desa Pekan Bandar Khalifah merupakan desa yang tingkat pencemaran lingkungannya cukup tinggi, untuk itu sangat dibutuhkan peran kepala desa untuk mengarahkan masyarakat sehingga pencemaran lingkungan bisa berkurang dan masyarakat bisa hidup sehat.

METODE PELAKSANAAN PKM

Pelaksanaan program pengabdian ini dimulai dengan fase persiapan yaitu berkoordinasi dengan Bapak Suwandi selaku Kepala Desa desa Pekan Bandar Khalifah. Setelah dilakukan diskusi dengan Kepala Desa maka disepakati bahwa pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 jam 09.00 WIB di ruang pertemuan desa dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sebelum dilakukan penyuluhan terlebih dahulu dibagikan materi yang akan disampaikan dalam bentuk modul kepada masing-masing peserta yang hadir yang berjumlah 15 (lima belas) orang.
2. Pembukaan yang dilakukan oleh Kepala Desa yang menjelaskan maksud dan tujuan acara dan sekaligus memperkenalkan dosen yang akan memberikan penyuluhan.
3. Penyuluhan tentang kewenangan dan tugas Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa oleh Ibu Zetria Erma.
4. Penyuluhan tentang administrasi pemerintahan desa oleh Bapak Bapak Yusuf Hanafi Pasaribu.
5. Penyuluhan tentang pengaturan lingkungan hidup dalam peraturan perundang-undangan oleh Ibu Taufika Hidayati.
6. Penyuluhan tentang pengaturan pencemaran lingkungan dan penegakan hukumnya Ibu Yulkarnaini Siregar.
7. Penyuluhan tentang peran kepala desa dalam mengurangi pencemaran lingkungan oleh Ibu Saimah Rambe.
8. Acara tanya jawab antara nara sumber dan peserta sosialisasi untuk pendalaman dan mempertajam materi yang sudah diberikan dan menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipandu oleh Ibu Nurul Dalimunte
9. Penutupan acara penyuluhan oleh Bapak Kepala Desa.
10. Makan-makan dan foto bersama.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini sangat dibutuhkan partisipasi aktif para peserta yang mengikuti sosialisasi. Setelah penyuluhan akan dilakukan acara tanya jawab antara nara sumber dan peserta untuk pendalaman dan mempertajam materi yang sudah diberikan. Hal ini disebabkan karena akan dijumpai berbagai permasalahan yang dihadapi oleh aparatur desa terutama kepala desa dalam pencegahan pencemaran lingkungan.

Setelah itu setiap peserta pelatihan diberikan sertifikat. Pelatihan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan minimal dalam 1 (satu) kali dalam setahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman peserta tentang peran dan tugas kepala desa dalam pencegahan pencemaran lingkungan. Pengaruhnya adalah para peserta sosialisasi akan mempunyai sikap yang tegas untuk menolak dan menghindari tindakan pencemaran lingkungan dalam bentuk apapun.

Tersedianya sarana dan prasarana berupa bahan dan materi yang berhubungan dengan peran dan tugas kepala desa dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup dengan metode penyampaian yang mudah dimengerti oleh para peserta yang berupa modul.

Materi Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan ini adalah suatu kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh para aparatur Desa Pekan Bandar Khalifah. Materi sosialisasi mencakup:

1. Kewenangan dan tugas kepala desa.

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa. Seorang kepala Desa haruslah seorang warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam peraturan daerah tentang tata cara pemilihan Kepala Desa. Dalam pemilihan Kepala Desa, calon yang memiliki suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih. Untuk desa-desa yang memiliki hak tradisional yang masih hidup dan diakui keberadaannya, pemilihan Kepala Desa hanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan pedoman pada peraturan pemerintah. Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan Kepala Desa, bagi desa yang merupakan masyarakat hukum adat, yang keberadaannya masih hidup dan diakui, dapat dikecualikan dan hal ini diatur dengan peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (1) disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun

harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud. Kewenangan Kepala Desa Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.²⁶ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- 2) Melaksanakan pembangunan Desa;
- 3) Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan
- 4) Memberdayakan masyarakat Desa.

Dalam Pasal 26 ayat (2) huruf (m) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, “mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif”, kepala desa memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif demi mewujudkan desa yang sejahtera bagi masyarakatnya. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usahamilik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi: pembangunan Desa

berskala lokal, dan pembangunan sektoral. Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa. Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah kepala desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Dengan demikian kewenangan kepala desa sangat berpengaruh sekali dalam mengoordinasikan pembangunan desa.

2. Pencemaran lingkungan

Secara mendasar dalam pencemaran terkandung pengertian pengotoran (*contamination*) dan pemburukan (*deterioration*). Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorkannya. Unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) Kalau suatu zat, organisme atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu; dan
- 2) Karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukkan dari pada sumber daya/lingkungan tersebut. Dari salah satu syarat atau unsur dari kedua tersebut tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan telah terjadi pencemaran. Andai saja suatu zat telah tercampur pada air minum, tetapi tidak sampai mengganggu kesehatan atau kegunaan lainnya, maka hal itu tidaklah sebagai pencemaran. Disinilah, bahwa pencemaran itu harus dibedakan dengan kekotoran atau kontaminasi (*contamination*). Kontaminasi adalah perubahan kualitas sumber daya sebagai akibat tercampurnya bahan lain tanpa mengganggu peruntukan/kegunaan. Pencemaran (*pollution*) dapat terjadi disebabkan oleh hal sebagai berikut:

- a. Adanya pencemaran, karena lebih besar kecepatan produksi suatu zat daripada kecepatan produksi suatu zat daripada kecepatan penggunaannya atau degradasinya secara kimia fisik. Bahan sintetis misalnya yang dalam proses degradasi pada lingkungan hidup sering berjalan amat lambat oleh karena bahan itu merupakan bahan asing dan baru, yang mana belum ada organisme dapat menggunakannya dalam metabolisme.
- b. Proses biologi yang membentuk atau mengkonsentrasikan zat pencemar tertentu. Jenis-jenis mikroba misalnya, dapat membentuk zat racun seperti asam bongkrek pada tahu bongkrek dan aflatoxin dalam beberapa bahan makanan manusia atau ternak. Ikan yang dapat mengkonsentrasikan zat-zat polutan. Dapat juga terjadi proses melalui rantai makanan, misalnya ikan dimakan burung, atau ikan herbivora dimakan ikan karnivora. Berdasarkan proses fisika-kimia non-biologis, proses ini dapat terjadi tanpa pengaruh (langsung) oleh manusia seperti pencemaran yang berasal dari gunung berapi, juga pencemaran karena kebisingan dari pabrik atau kendaraan. Terjadinya kecelakaan yang zatnya dapat melepaskan ke dalam lingkungan. Hal ini dapat terjadi karena sekonyong-konyong atau lambat laun. Misalnya kecelakaan atau kebocoran tanker di lepas pantai yang melepaskan minyak ke perairan sekitarnya. Selain itu pula, pencemaran itu dapat di tinjau dari berbagai sudut misalnya:
- (1) dari sudut zat pencemarnya, yang dapat berupa zat biologi, zat kimia, panas yang berlebihan, suara yang melebihi ukuran pendengaran, substansi dan situasi yang merusak pemandangan, atau yang dapat digolongkan ke dalamnya.
 - (2) dari sudut lokasi dimana pencemaran terjadi, misalnya lokasi nasional, regional dan global.
 - (3) dari sudut hubungan suatu zat pencemar dengan salah satu unsur lingkungan, misalnya tanah, air, dan udara.
 - (4) dari sudut akibatnya secara langsung dan tidak langsung, misalnya melalui lingkaran biosphere, atau melalui lingkaran sesuatu unsur tertentu. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 butir

14 menetapkan bahwa: “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain;
- b) Ke dalam lingkungan;
- c) Kegiatan manusia;
- d) Melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dari unsur pencemaran lingkungan tersebut, nyatalah bahwa suatu perbuatan atau aksi dan tindakan yang menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup harus memenuhi berbagai unsur tersebut di atas. Apabila salah satu dari unsur dimaksud tidak terpenuhi maka perbuatan demikian tidaklah dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan hidup. Ini berarti seseorang yang ingin menuntut pihaklain, harus benarbenar memperhatikan unsur-unsur yang tercakup dalam batasan hukum tersebut. Salah satu akibat sampingan dari kegiatan pembangunan di berbagai sektor dan daerah adalah dihasilkannya limbah yang semakin banyak, baik jumlah maupun jenisnya. Limbah tersebut telah menimbulkan pencemaran yang merusak fungsi lingkungan hidup, terutama di daerah yang padat penduduk. Lingkungan hidup yang mengalami pencemaran cukup berat adalah sungai-sungai, danau dan perairan pesisir di daerah perkotaan dan daerah industri yang padat. Di beberapa daerah tingkat pencemaran limbah rumah tangga, pestisida, logam berat, dan lain-lain semakin nyata. Sungai-sungai yang melewati kota-kota besar pada umumnya telah tercemar berat. Di samping itu, pembangunan yang pesat juga telah menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi mutu lingkungan sosial. Masalah utama di daerah perkotaan dan industri adalah masalah limbah kota dan limbah industri serta kerawanan lingkungan sosial. Bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan sebagai limbah oleh kegiatan-kegiatan industri makin bertambah, baik yang berupa limbah padat, limbah cair maupun limbah gas. Penanggulangan masalah ini masih menghadapi kesukaran, terutama dalam hal pengumpulan, tempat pembuangan yang aman, pemanfaatan limbah tersebut, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan sampah rumah tangga. Di samping itu kepadatan kendaraan

bermotor di kota-kota merupakan sumber pencemaran udara yang makin meningkat dengan akibat yang kurang menguntungkan bagi kesehatan masyarakat.

Sumber-Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam batasan Pasal 1 butir 14 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan;....makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia....dstnya. Dari ketentuan itu, dapat diketahui bahwa zat, energi, dan/atau komponen lain dapat berasal dari laut, air, tanah, dan udara, sehingga sumber dan klasifikasi pencemaran lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Pencemaran air;
- 2) Pencemaran air laut;
- 3) Pencemaran tanah (daratan); dan
- 4) Pencemaran udara. Didalam UUPPLH, mengenai tindak pidana

pencemaran diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 97-120 yo. Pasal 1 butir 14. Dari rumusan pasal-pasal tersebut maka perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana (kejahatan) dalam UUPPLH ini adalah:

1. Perbuatan pencemaran lingkungan hidup;
2. Perbuatan merusak lingkungan hidup, UUPPLH telah merumuskan

secara tegas tentang definisi dari pencemaran lingkungan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 14 berbunyi:“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Jadi, peran kepala desa dalam penanggulangan pencemaran lingkungan adalah mengarahkan, mengawasi dan membuat peraturan tentang penanggulangan pencemaran lingkungan.

Kami dari tim kegiatan pengabdian kepada masyarakat menyampaikan terima kasih kepada pihak kampus Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan yang sudah memberikan motivasi dan dukungan untuk terselenggaranya acara kegiatan ini dengan baik. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Suwandi yang sudah menyediakan waktu dan tempat kepada kami untuk melaksanakan salah satu tridarma perguruan tinggi.

Daftar Pustaka

- Anna Erliyana, 2020, *Diskresi Pemberhentian Kepala Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Pada Putusan Nomor 60/G/2019/PTUN-BDG*, Jurnal Syintax Transformation, Vol. 2, No. 1, Tahun 2020.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bintarto. R, 2010. *Desa Kota*, Alumni, Bandung.
- Devina Setyawati Dan Deograsias Yoseph Y.Ferdinand, 2019, *Akuntansi Dana Desa*, CV. Putra Media Nusantara (PMN), Surabaya.
- Emy Hariyati, 2015, *Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkul Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal.ip.fisip-unmul. ac. Id.
- Firman Sujadi, dkk, 2016, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bee Media Pustaka, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Johm W. Creswell, 2010. *Research Design Qualitative. Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Joko Purnomo, 2016, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Infest, Yogyakarta.
- Muhammad Yasin, dkk, 2015, *Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pusat Telaah Dan Informasi Regional (PATTIRO), Jakarta.
- Ramlan dan Eka Nam Sihombing, 2021, *Hukum Pemerintahan Desa*, Enam Media, Medan.
- Ressi Kartika Dewi, dkk, 2008, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Syamsir Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung.
- Nanang Zulkarnaen dan Maemunah, 2018, *Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Civicus, FKIP Ummat Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, ISSN ISSN 2338-9680, e-ISSN 2614-509, Vol. 6 No. 1 Maret 2018.